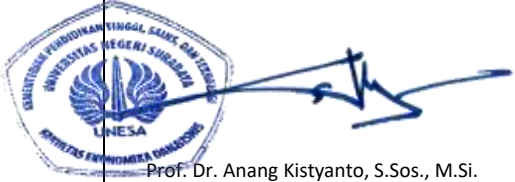


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS	NOMOR SOP	SOP-FEB.BUK-08
	TGL. PEMBUATAN	3 Januari 2026
	TGL. REVISI	07 Januari 2026
	TGL. AKTIF	9 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis  Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si. NIP 197112092005011001
	NAMA SOP	PENANGANAN WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	
- UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme - UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi - UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban - UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	- Whistleblower - Tim Auditor - SPI - Pimpinan Unesa - Instansi penegak hukum	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
- Buku Pedoman Akademik Dan Kemahasiswaan Jenjang Sarjana & Sarjana Terapan 2026 - Kode Etik Universitas Negeri Surabaya - Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.	- Komputer - Flashdisk - ATK - Printer - Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini terlambat maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan WBS SPI	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Whistleblower	TIM Auditor	Ketua SPI	Pimpinan UNESA	Instansi Penegak Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadukan indikasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan nama samaran (anonim)						Alat bukti permulaan yang konkret (dokumen, foto, dll)	3 hari		
2	Melakukan verifikasi pengaduan						Ruangan khusus	5 hari	Hasil verifikasi, identitas anonim pengadu dan materi pengaduan	
3	Melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan menyampaikan hasil telaahan kepada ketua SPI						Identitas anonim pengadu dan materi pengaduan serta bukti konkret		Hasil telaah materi pengaduan	
4	Menyampaikan hasil telaahan yang perlu ditindaklanjuti kepada pimpinan UNESA dan/atau yang berwenang						Hasil analisis materi pengaduan	1 hari	Laporan hasil tindak lanjut	

5	Menindaklanjuti indikasi pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan wewenang Menindaklanjuti indikasi tindak pidana korupsi					Surat tugas, dokumen pengaduan	14 hari	Kesimpulan pengaduan	
6	Pimpinan UNESA melakukan monitoring tindak lanjut oleh ketua SPI dan/atau instansi penegak hukum					Kesimpulan pengaduan	3 hari	Laporan monitoring	
7	Pimpinan UNESA mempublikasikan hasil tindak lanjut dan monitoring serta disampaikan kepada whistleblower					Laporan monitoring	1 hari		
8	Pemberian penghargaan atau sanksi							Pemberian penghargaan atau sanksi	